

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP-132/BL/2006

TENTANG

PERLAKUAN AKUNTANSI *REPURCHASE AGREEMENT* (*REPO*)
DENGAN MENGGUNAKAN *MASTER REPURCHASE AGREEMENT* (*MRA*)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pengembangan transaksi *Repurchase Agreement* (*Repo*) khususnya untuk Surat Utang Negara di Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perlakuan Akuntansi *Repurchase Agreement* (*REPO*) Dengan Menggunakan *Master Repurchase Agreement* (*MRA*);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN AKUNTANSI *REPURCHASE AGREEMENT* (*REPO*) DENGAN MENGGUNAKAN *MASTER REPURCHASE AGREEMENT* (*MRA*).**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Perlakuan Akuntansi *Repurchase Agreement* (*REPO*) Dengan Menggunakan *Master Repurchase Agreement* (*MRA*), diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.13 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Nopember 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan

Abraham Bastari
NIP 060076245

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-132/BL/2006

Tanggal : 28 Nopember 2006

PERATURAN NOMOR VIII.G.13 : PERLAKUAN AKUNTANSI *REPURCHASE AGREEMENT (REPO)* DENGAN MENGGUNAKAN *MASTER REPURCHASE AGREEMENT (MRA)*

1. Ketentuan peraturan ini hanya berlaku bagi Emiten dan atau Perusahaan Efek anggota penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang melakukan transaksi *Repo* dan *Reverse Repo* dengan menggunakan MRA.
2. Definisi:
 - a. *Repurchase Agreement (Repo)* adalah transaksi jual Efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
 - b. *Reverse Repo* adalah transaksi beli Efek dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
 - c. *Re-Repo* adalah *Repo* atas Efek yang menjadi obyek *Reverse Repo* kepada Pihak lain.
 - d. Hutang *Repo* adalah kewajiban pembelian kembali atas Efek portofolio sendiri yang di-*Repo*-kan.
 - e. Piutang *Reverse Repo* adalah tagihan atau hak untuk menjual Efek yang telah dibeli dengan transaksi *Reverse Repo*.
 - f. Hutang *Re-Repo* adalah kewajiban pembelian kembali atas Efek yang di-*Re-Repo*-kan.
 - g. *Master Repurchase Agreement (MRA)* adalah suatu perjanjian induk yang dipergunakan dalam melakukan transaksi *Repo* yang dikeluarkan oleh Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk menyelenggarakan perdagangan Surat Utang Negara (SUN) di luar Bursa Efek.
 - h. Efek yang dimaksud dalam MRA adalah Surat Utang Negara (SUN) dan atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
3. Emiten dan atau Perusahaan Efek yang melakukan *Repo* atas Efek yang merupakan portofolio sendiri wajib:
 - a. mereklasifikasikan akun Efek ke akun Efek yang di-*Repo*-kan;
 - b. melakukan *marked to market* terhadap Efek yang di-*Repo*-kan;
 - c. mencatat Hutang *Repo* sebesar harga pembelian kembali;
 - d. mencatat selisih harga jual dan harga pembelian kembali sebagai beban bunga *Repo*; dan
 - e. mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - 1) jenis (nomor seri dan nilai nominal), jumlah, dan nilai Efek yang di-*Repo*-kan; dan
 - 2) nilai Hutang *Repo* yang diklasifikasikan berdasarkan saat jatuh tempo *Repo*.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-132/BL/2006

Tanggal : 28 Nopember 2006

- 2 -

4. Emiten dan atau Perusahaan Efek yang melakukan *Reverse Repo* atas Efek wajib:
 - a. mencatat Piutang *Reverse Repo* sebesar harga penjualan kembali;
 - b. mencatat selisih harga pembelian dan harga penjualan kembali sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan; dan
 - c. mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - 1) jenis (nomor seri dan nilai nominal) dan jumlah Efek yang menjadi obyek *Reverse Repo*; dan
 - 2) nilai Piutang *Reverse Repo* yang diklasifikasikan berdasarkan saat jatuh tempo *Reverse Repo*.
5. Dalam hal Emiten dan atau Perusahaan Efek yang melakukan *Reverse Repo* sebagaimana angka 4 peraturan ini melakukan *Re-Repo*, maka Emiten dan atau Perusahaan Efek wajib:
 - a. mencatat Hutang *Re-Repo* sebesar harga pembelian kembali dengan pihak ketiga;
 - b. mencatat selisih harga jual dan harga pembelian kembali sebagai beban bunga *Re-Repo*; dan
 - c. mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - 1) jenis (nomor seri dan nilai nominal) dan jumlah Efek yang menjadi obyek *Re-Repo*; dan
 - 2) nilai Hutang *Re-Repo* yang diklasifikasikan berdasarkan saat jatuh tempo *Re-Repo*.
6. Emiten dan atau Perusahaan Efek, yang melakukan transaksi baik *Repo* maupun *Reverse Repo* wajib mencatat bunga Efek yang ditransaksikan selama jangka waktu penguasaan.
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 28 Nopember 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan

Abraham Bastari

NIP 060076245